



PUTUSAN
Nomor 134 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

- I. **Dr. DEWI LAXMI CAROLINE HIRANAND**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kabel Bawah, Nomor 4, RT 001, RW 007, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pekerjaan Dosen;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Liong Rosmeywaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Rosmeywaty, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Puri Niaga III Blok M 8, Nomor 32 F & G, Jakarta Barat 11610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/RS-ASSC/SK/I/2020, tanggal 31 Januari 2020;
- II. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SKU-HK.03.02/V/2020, tanggal 13 Mei 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Lawan

1. **MARYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kahfi I Gang Hj. Raisan, Nomor 20, RT 003, RW 001, Desa Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2020



2. **DEWI SARTIKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jatipadang, RT 006, RW 010, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **LAILA KARMILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kahfi I Gang Hj. Raisan, Nomor 20, RT 003/RW 001, Desa Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **LINDA KUSNIAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kahfi I Gang Hj. Raisan, Nomor 20, RT 003, RW 001, Desa Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Semuanya Ahli Waris dari Almarhum Abdul Somad bin Asman;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Arnaldo JR Soares, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Ariyanto Arnaldo Law Firm, beralamat di Equity Tower Building, 35th Floor, Suite 35C, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/PCT/KEM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATR/BPN/2017, tanggal 23 Agustus 2017, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 090/52-550.1-09.02-2001, tanggal 10 Oktober 2001, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Abdul Somad atas Tanah di Kotamadya Jakarta Selatan dan Pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 213/Cipedak atas nama Abdul Somad seluas 2.759 m², terletak di Jalan Aselih, RT 011, RW 01, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta karena terdapat kesalahan prosedur yakni Hak Guna Bangunan Nomor 213/Cipedak atas nama Abdul Somad terbit di atas sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 117/Cipedak atas nama Raden Santo Haryadi;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/PCT/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 23 Agustus 2017, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 090/52-550.1-09.02-2001, tanggal 10 Oktober 2001, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Abdul Somad atas Tanah di Kotamadya Jakarta Selatan dan Pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 213/Cipedak atas nama Abdul Somad seluas 2.759 m², terletak di Jalan Aselih, RT 011, RW 01, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta karena terdapat kesalahan prosedur yakni Hak Guna Bangunan Nomor 213/Cipedak atas nama Abdul Somad terbit di atas sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 117/Cipedak atas nama Raden Santo Haryadi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara gugatan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan absolut pengadilan;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis contractum*);
3. Kepentingan Para Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 250/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 26 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 267/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Desember 2018, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 198 K/TUN/2019, tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 28 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 2 April 2020 dan 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 April 2020 dan 17 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I, II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum Memori Peninjauan Kembali I:

1. Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Dr. Dewi Laxmi Caroline Hiranand tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 198K/TUN/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/B/2018/PT.TUN Jakarta, tanggal 19 Desember 2018;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 250/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 26 Juli 2018;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mengadili Kembali:

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan Para Penggugat;

Petitum Memori Peninjauan Kembali II:

I. Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198 K/TUN/2019, tanggal 20 Mei 2019 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 267/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Desember 2018;
- Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/PCT/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 23 Agustus 2017, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 090/52-550.1-09.02-2001, tanggal 10 Oktober 2001, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Abdul Somad atas Tanah di Kotamadya Jakarta Selatan dan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 213/Cipedak atas nama Abdul Somad seluas 2.759 m², terletak di Jalan Aselih, RT 011, RW 01, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta karena terdapat kesalahan prosedur yakni Hak Guna Bangunan Nomor 213/Cipedak atas nama Abdul Somad terbit di atas sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 117/Cipedak atas nama Raden Santo Haryadi;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembandingan/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah membatalkan sertifikat tanah karena telah terjadi tumpang tindih atas objek tanah yang sama dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa terkait dengan prosedur penerbitan atau pembatalan sertifikat hak atas tanah, sedangkan terkait dengan perselisihan hak atas tanah merupakan kewenangan peradilan perdata;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. **Dr. DEWI LAXMI CAROLINE HIRANAND** dan Pemohon Peninjauan Kembali II. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2020